



PERJANJIAN PINJAM PAKAI  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA TARAKAN  
DENGAN  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
TENTANG  
PINJAM PAKAI TANAH DAN GEDUNG  
EKS PUSKESMAS KARANG REJO KOTA TARAKAN  
NOMOR: 119.032/01-KS/VII/2015  
NOMOR: PRJ-7/K/SU/2015

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun dua ribu lima belas (28-07-2015), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. SOFIAN RAGA, M.Si, selaku Walikota Tarakan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-64-223 Tahun 2014 Tanggal 10 Januari 2014, berkedudukan di Jalan Kalimantan Nomor 01 Tarakan, Kalimantan Utara, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tarakan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. ARDAN ADIPERDANA, Ak., MBA. selaku Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (selanjutnya disebut dengan BPKP), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24/M/2015, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur 13120, bertindak untuk dan atas nama BPKP, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik Pemerintah Kota Tarakan berupa tanah dan gedung yang sebelumnya digunakan sebagai Puskesmas Karang Rejo Kota Tarakan yang terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 34 Tarakan;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah pihak yang mempunyai maksud untuk menggunakan tanah dan gedung yang dikuasai oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada butir 1 untuk digunakan sebagai Kantor Penghubung Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur di Provinsi Kalimantan Utara.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, PARA PIHAK mengingat hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533);
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kantor Penghubung Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di Provinsi Kalimantan Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun 749).

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang diuraikan di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Pinjam Pakai (selanjutnya disebut dengan PERJANJIAN) yang dilakukan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

### **OBJEK PERJANJIAN**

#### **Pasal 1**

(1) PIHAK PERTAMA bersedia meminjamkannya kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pinjam pakai dari PIHAK PERTAMA atas obyek perjanjian berupa:

- a. Sebidang tanah seluas kurang lebih 843 M2 (delapan ratus empat puluh tiga meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Nomor 00037 atas nama Pemerintah Kota Tarakan yang terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 34 Tarakan.
- b. Satu unit bangunan gedung seluas kurang lebih 734 M2 (tujuh ratus tiga puluh empat meter persegi) yang berdiri di atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada butir pertama.

(2) Penyerahan dan penerimaan OBJEK PERJANJIAN dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima OBJEK PERJANJIAN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

#### **Pasal 2**

- (1) PIHAK PERTAMA menyerahkan OBJEK PERJANJIAN kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pemeriksaan kelayakan dan kepatuhan penggunaan OBJEK PERJANJIAN dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan PIHAK KEDUA

## **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

### **Pasal 3**

- (1) PIHAK KEDUA berhak menerima pinjam pakai dari PIHAK PERTAMA;
- (2) Melakukan pemeliharaan kebersihan, perawatan, dan/atau penggantian terhadap kerusakan;
- (3) Berlanggung jawab atas kerusakan dan/atau hilangnya sebagian atau seluruh bangunan gedung yang termasuk kedalam OBYEK PERJANJIAN yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA;
- (4) Menjaga keamanan lingkungan OBYEK PERJANJIAN;
- (5) Memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA dan/atau petugas yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA pada hari dan jam kerja untuk memeriksa kelayakan dan kepatuhan penggunaan OBYEK PERJANJIAN dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan PIHAK KEDUA;
- (6) Bertanggung jawab atas pembayaran pajak/biaya yang timbul berkaitan dengan PERJANJIAN terhadap OBYEK PERJANJIAN;

### **Pasal 4**

Selama jangka waktu PERJANJIAN ini, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk:

- a. mengubah, menambah, atau mengurangi bentuk OBYEK PERJANJIAN, kecuali mendapat izin tertulis dari PIHAK PERTAMA atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- b. memindahkan sebagian/seluruhnya izin pinjam pakai kepada pihak lain.

## **PENGUNAAN OBYEK PERJANJIAN**

### **Pasal 5**

PIHAK KEDUA menggunakan OBYEK PERJANJIAN sebagai Kantor Penghubung Perwakilan BPKP Kalimantan Timur untuk Wilayah Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan.

## **JANGKA WAKTU**

### **Pasal 6**

- (1) PERJANJIAN ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak penandatanganan Berita Acara Serah Terima OBYEK PERJANJIAN.
- (2) PERJANJIAN ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (3) Apabila PIHAK KEDUA akan memperpanjang jangka waktu PERJANJIAN, PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya PERJANJIAN.

### **JAMINAN TERHADAP OBYEK PERJANJIAN**

#### **Pasal 7**

- (1) PIHAK PERTAMA menjamin kepada PIHAK KEDUA bahwa OBYEK PERJANJIAN tidak dalam gangguan dan/atau tuntutan hukum dalam bentuk apapun;
- (2) Apabila terjadi gangguan dan/atau tuntutan hukum atas OBYEK PERJANJIAN, PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas penyelesaiannya.

### **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)**

#### **Pasal 8**

PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan OBYEK PERJANJIAN karena keadaan kahar (*force majeure*).

### **PENYERAHAN KEMBALI OBYEK PERJANJIAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Pada saat berakhirnya PERJANJIAN ini PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kembali OBYEK PERJANJIAN kepada PIHAK PERTAMA tepat waktu;
- (2) Apabila PIHAK PERTAMA akan menggunakan OBYEK PERJANJIAN sebelum jangka waktu PERJANJIAN berakhir, PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum PIHAK PERTAMA menggunakan kembali OBYEK PERJANJIAN.

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

#### **Pasal 10**


- (1) Dalam hal timbul perselisihan terkait pelaksanaan PERJANJIAN ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tarakan.

HAL-HAL LAIN


Pasal 11


Hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini akan diatur lebih lanjut dalam PERJANJIAN tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

Demikian perjanjian ini dibuat serta ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dihadiri saksi-saksi di atas materai dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA  
  
Ir, SOFIAN RAGA, M.Si

PIHAK KEDUA  
  
Dr. ARDAN ADIPERDANA, Ak., MBA.

SAKSI I  
  
dr. H. KHAIROL, M.KES

SAKSI II  
  
ARI DWIKORA TONO, Ak., M.Ec.Dev.